



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama ;

Dafid Masela, Lahir di Ambon pada tanggal 08 Juli 1983, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk, beralamat di Jl. W. R. Supratman, RT 002 RW 003, Uritetu, Ambon, dengan NIK, 8371020807830008. Dalam hal ini diwakili oleh Alfred Victor Tutupary, S.H., C.CL., Nurbaya Mony, S.H.,M.H., dan Victor Alfredo Talla, S.H.,M.H. adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum AVT LAW OFFICE, di Aspol Benteng (Kel.Tutupary), Jln. Dr Kayadoe, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe – Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/AVT-LO/SKK/IX/2024 tertanggal 03 September 2024 (terlampir). Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Mandala Multifinance Tbk, berkantor dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lateri 2, RT 004 RW 003, Kec. Baguala, Kota Ambon. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb tertanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb, tertanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Desember 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada tanggal 6 Desember 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan A Quo, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya penyelesaian :

Upaya Keberatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diamanatkan Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021, melalui surat tertanggal 10 Mei 2024 yang dialamatkan kepada Manajemen PT. Mandala Multifinance Tbk head office Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat Cq. Regional Business Manager Finance;

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2/2004") Jo Pasal 39 ayat (2) PP No. 35/2021. Dalam hal Perusahaan menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan dianggap gagal sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 2/2004 ;

Selanjutnya dilakukan mediasi di Disnaker setempat. apabila salah satu pihak tidak bersedia menyelesaikan permasalahan PHK tersebut melalui forum mediasi, maka Mediator pada Disnaker setempat wajib menerbitkan Anjuran tertulis kepada Pihak-Pihak yang berselisih selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b UU No. 2/2004;

2. Bahwa selanjutnya apabila salah satu pihak atau para pihak tidak sependapat dengan Anjuran tertulis Mediator, maka salah satu pihak harus menyampaikan tanggapan kepada Mediator dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran tertulis, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c UU No. 2/2004. Pihak yang tidak memberikan tanggapan/ pendapat terhadap Anjuran tertulis dari Mediator dianggap menolak Anjuran tertulis sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d UU No. 2/2004;

Mediasi (Anjuran No.565/289/Disnaker tanggal 26 Agustus 2024), yang mana Penggugat berkeberatan dengan anjuran tersebut.

3. Bahwa atas keberatan terhadap anjuran, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan putusan, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 5 UU

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2/2004. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan A Quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon.

Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dasar :

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”):

“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.”

Pasal 56 huruf a UU 2/2004:

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.”

Pasal 81 UU 2/2004 :

“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”

HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat selaku Pekerja bekerja pada tergugat mulai tanggal 03 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada tergugat dengan jabatan awal Surveyor pada Divisi Regional Marketing INDOTIM di Kantor Cabang Ambon (berdasarkan PKWT No. 2015/0002/MM6200 /KKWT/II/R.);
3. Bahwa Penggugat diberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 15 Mei 2024;
4. Bahwa Penggugat diberhentikan dengan jabatan terakhir Branch Bisnis Manager Kepala Cabang Manokwari;
5. Penggugat bekerja kepada tergugat selama 9 tahun dan 3 bulan terhitung 03 Februari 2015 sampai dengan 15 Mei 2024;
6. Bahwa Penggugat menerima upah dari tergugat sebesar Rp. 9.750.000 dengan rincian Rp.8.500.000 gaji pokok dan Rp.1.250.000 Tunjangan jarak jauh;
7. Bahwa Penggugat telah didaftarkan pada Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN HAK

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo karena adanya perselisihan hak antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU 2/2004;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tuntutan hak Penggugat kepada Tergugat didasari oleh ketentuan :

Pasal 40, PP 35/2021:

Ayat (1) menegaskan "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. "

Ayat (2) menegaskan "Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah."

Ayat (3). menegaskan "Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah; "

Ayat (4) menegaskan "Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;

biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

PERISTIWA SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN PERSELISIHAN HAK

1. Bahwa pada tanggal 5 dan 6 April 2024 Penggugat dituduh melakukan pelanggaran berat oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dituduh menerima uang konsumen melalui transfer ke rekening pribadi penggugat. Terkait tuduhan tersebut, Tergugat telah mengklarifikasi bahwa tergugat tidak pernah memberikan nomor rekening pribadi tergugat kepada konsumen. Belakangan baru diketahui bahwa staf di bagian kolektor yang memberikan nomor rekening penggugat ke pihak konsumen dengan tujuan untuk disetorkan ke pihak Perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena merupakan arahan manajemen bahwa kolektor wajib melakukan penagihan tangan karena kalau tagihan tangan kecil maka kolektor dianggap tidak melakukan pekerjaan. Untuk itu konsumen yang tidak memiliki uang tunai di lapangan, kolektor akan memberikan nomor rekening Penggugat untuk konsumen melakukan pembayaran / setoran secara non tunai atau melalui transferan bank untuk selanjutnya disetorkan ke pihak Perusahaan;
3. Bahwa penggugat dituduh mengambil uang dari pihak makelar, bahkan penggugat juga dituduh telah meminta bonus penjualan motor kepada makelar

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per unit Rp. 500.000. bahwa untuk tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mengarah pada fitnah;

4. Bahwa Penggugat juga dituduh melakukan perselingkuhan dan merupakan bagian yang dilarang oleh peraturan perusahaan. Tuduhan perselingkuhan itu pun tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; Penggugat juga dituduh memakai uang perusahaan secara Bersama sama. Namun setelah diselidiki oleh pihak perusahaan, pemakaian uang perusahaan tersebut tidak dipakai oleh Penggugat namun dipakai oleh Julius Mauwa dan Lukas Matahelemual yang menjabat seabgai kolektor;
5. Bahwa terhadap seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan surat Peringatan sebagaimana diamaankan Peraturan Perundang Undangan;
6. Bahwa Penggugat berkehendak untuk mendapatkan hak hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yakni, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian hak.

TUNTUTAN HAK PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa dengan di PHK-nya Penggugat tanpa melalui Surat Peringatan I, II dan III , sebagaimana ketentuan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) , Pasal 40 ayat (2) Huruf I, Pasal 40 ayat (3) Huruf C, dan Pasal 4 ayat (4) PP 35/2021 Penggugat berhak atas Hak-Hak sebagai berikut :

Uang Pesangon : Masa Kerja 8 Tahun atau lebih sama dengan 9 Bulan Upah Atau (Upah) Rp. 9.750.000,- x 9 (Bulan) = **Rp. 87.750.000,-** (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Uang Penghargaan Masa Kerja : masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan Penghargaan masa kerja 4 bulan Upah Atau (Upah) Rp. 9.750.000,- x 4 (Bulan) = **Rp. 39.000.000,-** (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Uang Penggantian Hak sebagaimana Ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP. 35/2021;

Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja ; (Uang tiket pesawat, Manokwari – Ambon dengan app.traveloka)

Rp. 2.314.000 x 4 Orang (Penggugat, Istri dan 2 anak) = **Rp. 9.256.000,-**

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Uang Cuti Tahunan dalam PP.35/2021 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan, maka pada Bab IV Pasal 10 ayat (2) yang mengatakan bahwa **cuti tahunan tidak dapat diuangkan** bertentangan dengan peraturan di atasnya maka demi keadilan Penggugat menyerahkan hal yang berhubungan dengan Uang Cuti Tahunan kepada Majelis Hakim.

Total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar **RP. 136.000.000** (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

2. Bahwa sejak adanya permasalahan tersebut diatas yang tidak ada kejelasan dari Tergugat dan menimbulkan Penggugat sudah tidak lagi bekerja dan mendapatkan gaji membuat Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadi salah satu alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan penuh kerendahan-hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo UU No 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksana pada PP. 35 / 2021 ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Mei 2024 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus Hak Hak Penggugat, sebagaimana ketentuan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) , Pasal 40 ayat (2) Huruf I, Pasal 40 ayat (3) Huruf C, dan Pasal 4 ayat (4) PP 35/2021 sebagai berikut :

Uang Pesangon : Masa Kerja 8 Tahun atau lebih sama dengan 9 Bulan Upah Atau (Upah) Rp. 9.750.000,- x 9 (Bulan) = **Rp. 87.750.000,-** (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Uang Penghargaan Masa Kerja : masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, mendapatkan Penghargaan masa kerja 4 bulan Upah Atau (Upah) Rp. 9.750.000,- x 4 (Bulan) = **Rp. 39.000.000,-** (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Uang Penggantian Hak sebagaimana Ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP. 35/2021

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja ; (Uang tiket pesawat, Manokwari – Ambon dengan app.traveloka)

Rp. 2.314.000 x 4 Orang (Penggugat, Istri dan 2 anak) = **Rp. 9.256.000,-**

TOTAL KESELURUHAN = RP. 87.750.000,- + RP. 39.000.000,- + RP. 9.256.000,- =

RP. 136.000.000 (sertaus tiga puluh enam juta rupiah).

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Oleh karena Uang Cuti Tahunan dalam PP.35/2021 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan, maka pada Bab IV Pasal 10 ayat (2) yang mengatakan bahwa **cuti tahunan tidak dapat diuangkan** bertentangan dengan peraturan di atasnya maka demi keadilan Penggugat menyerahkan hal yang berhubungan dengan Uang Cuti Tahunan kepada Majelis Hakim.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak datang menghadap sebagai berikut :

1. Untuk pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya;
2. Untuk pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya yang masing – masing bernama Josefina Agatha Syukur, S.H., M.H. (legal manager), Eric Syah Putra Napitu, S.H. (employee relations manager), Bagus Rizky Handoko (employee relations specialist), Christhoforus Rinaldo Pamput (HCBP Supervisor), Eugenia Shakile Clayirine Leimena (HCBP Officer) dan Maylfred Wattimena (branch bussiness manager) berdasarkan surat tugas tertanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat perihal permohonan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat selaku karyawan yang bekerja kepada Tergugat. Oleh karenanya pada tanggal 6 Desember 2024 Penggugat telah mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon;

2. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya sampaikan bahwa alasan pencabutan gugatan ini adalah bahwa kami mempunyai pertimbangan hukum lain yang mengharuskan kami untuk mencabut gugatan terhadap PT. Mandala Multifinance Tbk;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Amb agar dapat menerima dan memproses pencabutan gugatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Kuasa Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 271 yaitu:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo hingga saat hari sidang penetapan pencabutan dibacakan, pihak Tergugat belum mengajukan surat jawaban dalam perkara a quo, maka perihal pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Amb telah dicabut oleh Kuasa Penggugat tertanggal 23 Desember 2024 dan nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, Pasal 85 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut Surat gugatan tertanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan saat ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Parulian Siahaan, S.H., dan Tumanda Tamba, S.P., S.H., M.H., M.Kn, AAIK, masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Feby Akiaar, S. Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat tersebut;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketu

Parulian Siahaan, S.H.,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Tumanda Tamba, S.P., S.H., M.H., M.Kn, AAIK,

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom, S.H.

Perincian biaya :

Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 36.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Amb